

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Permasalahan korupsi di Indonesia telah meresap dan meluas hingga ke seluruh lapisan masyarakat. Dilihat dari statistik yang dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), jumlah kasus yang diproses oleh KPK cenderung naik dari tahun ke tahun. Ini dapat dilihat pada tabel I.1 dimana jumlah kasus korupsi cenderung meningkat, terutama dari tahun 2014 sampai 2019.

Tabel I. 1 Penanganan kasus korupsi oleh KPK periode 2012-2019

Instansi	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Jumlah
DPR dan DPRD	6	2	2	3	15	9	4	7	48
K/L	18	46	26	21	39	31	47	44	272
BUMN/BUMD	1	0	0	5	11	13	5	17	52
Komisi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pemprov	13	4	11	18	13	15	29	11	114
Pemkab/Pemkot	10	18	19	10	21	53	114	66	311
Jumlah	48	70	58	57	99	121	199	145	797


Sumber : diolah dari kpk.go.id

Tindak pidana korupsi berkembang pesat pada tingkat kabupaten/kota. Perkembangan korupsi di pemerintah daerah dapat dilihat melalui perbandingan banyaknya perkara yang diproses Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dilihat

dari laporan tahunan KPK tiga tahun terakhir, perkara korupsi yang ditangani oleh KPK paling banyak berasal dari pemerintah kabupaten dan kota. Tercatat pada tahun 2018 sampai tahun 2019, KPK menangani kasus korupsi pada pemerintahan kabupaten/kota dengan total 233 kasus.

Dari statistik yang dikeluarkan oleh KPK, kasus korupsi yang ditangani oleh KPK sejak tahun 2017 paling banyak berasal pemerintah kabupaten/kota. Hal ini dapat dilihat dari grafik pada gambar I.1 yang menunjukkan jumlah perkara yang diproses oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan instansi. Bahkan pada tahun 2018, korupsi pada pemerintah kabupaten/kota jauh melebihi kasus korupsi pada instansi lain.

Gambar I. 1 Grafik kasus korupsi berdasarkan instansi




Sumber : diolah dari kpk.go.id

Jika dilihat dari berdasarkan wilayah, kasus korupsi di pemerintah kabupaten/kota paling banyak berasal dari Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Terlihat dari statistik yang dikeluarkan KPK, mayoritas jumlah kasus korupsi di Pulau Jawa berada di atas Pulau Sumatera. Namun pada tahun 2019 dan pada

tahun 2020 (1 Juni 2020), jumlah korupsi di Pulau Sumatera melampaui jumlah kasus di Pulau Jawa.

Gambar I. 2 Grafik kasus korupsi berdasarkan wilayah



Sumber : diolah dari kpk.go.id

Dilansir dari artikel pada medcom.id yang diterbitkan pada 10 April 2019, Sumatera Utara menjadi provinsi paling korup di Indonesia berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh KPK. Sedangkan menurut artikel pada batamnews.co.id yang diterbitkan tanggal 27 Juni 2020, Provinsi Sumatera Utara merupakan provinsi dengan tingkat korupsi tertinggi di Pulau Sumatera dengan jumlah kasus korupsi sebanyak 64 kasus. Jika dibandingkan dengan provinsi lain, pemerintah kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara berada pada posisi keempat. Dilansir dari ayojakarta.com melalui artikel yang diterbitkan tanggal 24 Juni 2020, Provinsi Sumatera Utara memiliki jumlah kasus sebanyak 64 kasus dibawah Pemerintah Pusat, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Rincian jumlah kasus tiap provinsi disajikan pada tabel I.2 dibawah. Karena tingginya tingkat korupsi di Sumatera Utara, penelitian ini akan terfokus pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.

Tabel I. 2 Daerah dengan kasus korupsi tertinggi periode 2004-20219

No	Wilayah	Jumlah Kasus
1	Pemerintah Pusat	359
2	Jawa barat	101
3	Jawa Timur	85
4	Sumatera Utara	64
5	DKI Jakarta	61
6	Riau dan Kepulauan Riau	51

Sumber: ayojakarta.com

Menurut Desi Sommaliagustina (2019), kegagalan dari otonomi daerah ditandai dengan tingginya kasus korupsi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Otonomi daerah bertujuan untuk mengurangi *gap* antara pemerintah pusat dengan daerah. Daerah dianggap lebih mengetahui potensi daerahnya sehingga diberi kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Namun, pemberian wewenang ini justru memberikan kemungkinan meningkatnya kasus korupsi di daerah, baik yang dilakukan oleh kepala daerah maupun pejabat yang lain. Pernyataan ini serupa dengan penelitian Lessman dan Markwardt (2009) yang menyatakan bahwa tingginya korupsi di daerah disebabkan oleh desentralisasi.

Upaya pemberantasan korupsi dilakukan dengan beberapa cara, seperti membentuk BPK sebagai lembaga auditor independen, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan membuat beberapa peraturan sebagai bentuk upaya pemberantasan korupsi. Dalam upaya pendeteksian dan penanggulangan praktik tindak pidana korupsi dan mengoptimalkan peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi, pemerintah bersama DPR mengesahkan beberapa undang-undang yaitu: UU No.

31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 15/2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan sebagainya.

Dalam sistem tata negara terdapat beberapa upaya untuk menanggulangi masalah korupsi, salah satunya konstitusi mengamanatkan untuk membentuk institusi pemeriksaan independen yang bertujuan untuk menghalangi dan mendeteksi terjadinya penyelewengan dan pemakaian sumber daya yang tidak efisien. Lembaga pemeriksa yang dimaksud adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil pemeriksaan diharapkan mampu menjadi cerminan kualitas kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan.

Audit pemerintah bertujuan untuk memastikan, memonitor, dan menilai akuntabilitas pemerintah dalam mengelola keuangan pemerintahan. Dengan dilakukannya pemeriksaan keuangan diharapkan dapat menaikkan akuntabilitas serta mengurangi penyalahgunaan kekuasaan. Pemeriksaan keuangan mempunyai peran yang khas dalam penanggulangan korupsi karena pemeriksa memiliki keahlian untuk mendeteksi kecurangan dalam laporan keuangan (Abror & Haryanto, 2014).

Lin dan Liu (2012) memaparkan bahwa korupsi merupakan sumber penyakit yang dapat mengancam perekonomian dan keadaan bermasyarakat di sebuah negara, dengan demikian penerapan pemeriksaan keuangan harus mampu menjadi sistem kekebalan yang dapat menghalangi serta menghilangkan sumber penyakit ini. Sementara Shohib dan Haryanto (2014) menyatakan bahwa pemeriksaan keuangan adalah perangkat yang digunakan untuk meningkatkan

kesadaran akan peraturan dan demokrasi, yang berguna untuk menaikkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah dengan melakukan pemantauan terhadap pendapatan dan belanja pemerintah.

Penelitian ini akan melakukan pengujian terhadap beberapa variabel yang diprediksi akan berpengaruh praktik korupsi yang terjadi pada pemerintah kabupaten/kota, khususnya pada kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara. Variabel yang diprediksi memiliki pengaruh terhadap korupsi antara lain variabel opini audit, tindak lanjut hasil audit, dan temuan audit.

Dari beberapa penelitian sebelumnya telah dilakukan untuk mengetahui hubungan antara hasil audit yang dilakukan oleh BPK dengan tingkat korupsi. Rini dan Sarah (2014) berpendapat bahwa opini yang bersih dari korupsi adalah opini yang baik, sehingga dapat digunakan untuk menggambarkan ada tidaknya korupsi. Lebih lanjut, mereka meyakini bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara opini audit dengan tingkat korupsi. Hasil yang bertolak belakang diperlihatkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Rini dan Damiati (2017) dan Masyitoh dkk. (2015). Mereka menemukan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara opini pemeriksaan dengan tingkat korupsi.

Hasil penelitian dari Shohib dan Haryanto (2014) menunjukkan bahwa temuan audit atas lemahnya *internal control* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat korupsi. Hasil penelitian lain dari Rini dan Damiati (2017) menunjukkan bahwa tingkat korupsi tidak dipengaruhi oleh temuan audit.

Shohib dan Haryanto (2014) menyatakan bahwa keefektifan pengawasan dalam audit pemerintah dapat dilihat melalui hubungan antara kasus korupsi

dengan tindak lanjut audit . lebih lanjut, penelitian yang mereka lakukan menyimpulkan tidak lanjut audit memiliki pengaruh signifikan dan negatif terhadap tingkat korupsi.

Penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara hasil audit dengan tingkat korupsi. Beberapa penelitian lainnya justru menunjukkan hal sebaliknya. Berdasarkan *research gap* tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada pemerintah kabupaten/kota dan memfokuskan penelitian pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Hasil Audit Terhadap Tingkat Korupsi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara”.

1.2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Variabel yang digunakan meliputi 3 (tiga) *independent variable* yaitu opini audit, tindak lanjut audit, dan temuan audit serta 1 (satu) *dependent variable* yaitu tingkat korupsi.
- 2) Objek penelitian ini menggunakan variable *dependent* berupa tingkat korupsi pada kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara pada rentang waktu 2016-2019.
- 3) Hasil audit sebagai variabel *independent* yang terdiri dari opini audit, temuan audit dan tindak lanjut audit adalah hasil audit dari BPK atas pemeriksaan

keuangan pada laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara periode 2016-2019.

1.3. Rumusan Masalah

Sesuai dengan judul, latar belakang, dan jenis penelitian yang digunakan, penelitian ini dilakukan untuk mencari jawaban atas rumusan-rumusan masalah antara lain:

- 1) Bagaimana pengaruh opini audit terhadap tingkat korupsi pada pemerintah kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara ?
- 2) Bagaimana pengaruh temuan audit terhadap tingkat korupsi pada pemerintah kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara ?
- 3) Bagaimana pengaruh tindak lanjut audit terhadap tingkat korupsi pada pemerintah kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara ?

1.4. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang dipaparkan diatas, maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini antara lain:

- 1) Mengetahui pengaruh opini audit terhadap tingkat korupsi pada pemerintah kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara.
- 2) Mengetahui pengaruh temuan audit terhadap tingkat korupsi pada pemerintah kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara.
- 3) Mengetahui pengaruh tindak lanjut audit terhadap tingkat korupsi pada pemerintah kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang berusaha diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), penelitian ini dapat dijadikan sebagai gambaran atas peran audit yang dilakukan dalam mendeteksi dan mencegah korupsi.
- 2) Bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam memanfaatkan hasil audit untuk mendeteksi tindak pidana korupsi.
- 3) Memberikan kontribusi secara empiris melalui upaya untuk menganalisis pengaruh hasil audit dalam mendeteksi tindak pidana korupsi.

1.6. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, yang mana setiap bab berisi pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, ruang lingkup dan batasan penelitian, rumusan masalah, manfaat, tujuan, serta sistematika pembahasan inti dari pembahasan dalam penelitian yang dilakukan secara keseluruhan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memaparkan mengenai berbagai macam teori yang berhubungan dengan penelitian hasil penelitian terdahulu, serta hipotesis penelitian dari berbagai macam literatur.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memaparkan tentang gambaran desain penelitian, tempat dan waktu penelitian, teknik yang dipakai untuk mengumpulkan data, instrumen yang digunakan peneliti, variabel penelitian dan operasionalisasi variabel, model penelitian serta teknik pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan deskripsi data hasil penelitian, pengujian asumsi klasik, persamaan regresi hasil analisis data, pengujian hipotesis, dan contoh aplikasi persamaan regresi untuk mengetahui dampak hasil audit terhadap tingkat korupsi di Provinsi Sumatera Utara, khususnya pada pemerintahan kabupaten / kota.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memaparkan simpulan dari analisis dan pembahasan yang diaplikasikan. Simpulan berisi pernyataan-pernyataan singkat yang akan menjawab setiap masalah penelitian. Pada bab ini dipaparkan juga hal hal yang membatasi serta saran-saran yang dianggap perlu.